

**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN PENGGUNA JASA PARKIR
DALAM KEHILANGAN KENDARAAN DILOKASI PARKIR**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMED THARIEQ FAIESAL FAUZI

201810110311118

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMED THARIEQ FAIESAL FAUZI

201810110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 23 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH



**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN JASA PARKIR DALAM
KEHILANGAN KENDARAAN DI LOKASI PARKIR**

Diajukan Oleh:


MUHAMMED THARIEQ FAIESAL FAUZI

201810110311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 23 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Sofyan Arief, SH., M.Kn



Dekan,

Prof. Dr. Tongas, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMED THARIEQ FAIESAL FAUZI

NIM : 201810110311118

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN JASA PARKIR DALAM
KEHILANGAN KENDARAAN DI LOKASI PARKIR

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

29 Januari 2024



Muhammed Tharieq Faiesal Fauzi

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Ungkapan Pribadi:

“Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.”



Motto:

“Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu (hai kaum wanita).”
(Q.S Yusuf, 12:28)

ABSTRAKSI

Nama : Muhammed Tharief Faiesal Fauzi
NIM : 201810110311118
Judul : **Kepastian Hukum Perlindungan Jasa Parkir Dalam Kehilangan Kendaraan Dilokasi Parkir**
Pembimbing : **Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum**
: **Sofyan Arief, SH., M.Kn**

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat, karena masyarakat selalu berkaitan dengan kegiatan penggunaan barang atau jasa. Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk melindungi konsumen dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Salah satu perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan adalah konsumen pengguna jasa parkir. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mereka disajikan dengan teks naratif, dan analisisnya dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perlindungan konsumen terhadap konsumen yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di area parkir, hal tersebut diatur didalam UUPK pasal 60 dan pasal 61 dan PERDA Kota Malang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran pasal 15 ayat (4) serta jalur hukum yang dapat ditempuh konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotor di area parkir secara perdata melalui Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata sedangkan secara pidana melalui Pasal 406 KUHP.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, UUPK, Parkir, Kehilangan Kendaraan.

ABSTRACT

The legal protection of consumers is a very important thing for society, because society is always involved with the activities of the use of goods or services. Consumer protection in Indonesia is established by the government in the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK) to protect consumers and the Regional Regulations (PERDA) of the City of Malang No. 1 of 2002 on Parking Maintenance. One of the consumer protection to pay attention to is consumer users of parking services. This research is conducted using the method of normative jurisprudence research, with specifications of analytical descriptive research. The data used is secondary data, which covers primary, secondary, and tertiary legal material. They are presented with narrative text, and the analysis is performed qualitatively normative. The results of the research show that there is protection of consumers against the loss of motor vehicles in the parking area, this is regulated in the UUPK paragraph 60 and paragraph 61 and the PERDA Kota Malang No. 1 Year 2002 About Parking Maintenance paragraph 15 subsection (4) as well as the legal path that can be taken by the consumer of the parking service users who have lost motor vehicle in the parking area privately through paragraph 1365, 1366, and 1367 KUHPata while criminally through paragraph 406 KUHP.

Keywords: Consumer Protection, UUPK, Parking, Loss of Vehicle.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Kepastian Hukum Perlindungan Pengguna Jasa Parkir Dalam Kehilangan Kendaraan Dilokasi Parkir**”. Sholawat serta Salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta Keluarga dan Sahabatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak melalui berbagai kesulitan dan hambatan, akan tetapi disamping hal tersebut Allah SWT selalu memberikan jalan kemudahan dengan cara yang tidak terduga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu memberikan bimbingan, petunjuk, serta bantuan lainnya yang sangat bermanfaat. Maka dari itu, dalam kesempatan ini dari penulis secara khusus mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Orang Tua Penulis yaitu H. Fahmi Fauzi, S.Hut (Abah) dan Hj. Rosdiyana, SE. (Mama) yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan, tenaga, nasihat, serta cinta yang membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.
3. Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Sofyan Arief, SH., M.Kn., selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Cholidah, SH., MH. selaku Kepala Jurusan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, atas bimbingannya selama di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya di jurusan Hukum.
5. Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H selaku dosen wali yang telah mendukung dan memberikan arahan sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir.
6. Teman – teman Fakultas Hukum angkatan 2018 khususnya kelas B yang memberikan semangat, doa, serta bantuan kepada penulis.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga apa yang sudah diberikan kepada penulis dapat dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar penelitian ini bisa menjadi lebih baik. Semoga penelitian ini berguna dengan baik untuk penulis serta pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga niat baik yang kita lakukan dapat membantu dalam meraih yang kita harapkan di dunia maupun di akhirat. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin

Malang, 03 November 2023
Penulis

Muhammed Tharieq Faiesal Fauzi



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Bahan Hukum.....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Fasilitas Jasa Parkir	19
1. Definisi Parkir	19
2. Fasilitas Parkir	19
3. Pengelola dan Pengguna Jasa Parkir	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	24
3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum	25
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	27
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	27
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
3. Konsumen.....	35
4. Pelaku Usaha/Produsen	42
5. Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen.....	51
6. Akibat Hukum antara Pelaku Usaha dan Konsumen	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52

A.	Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lokasi Parkir	52
1.	Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Menurut UUPK.....	52
2.	Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang	59
B.	Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Mengalami Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lokasi Parkir Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia	61
1.	Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lokasi Parkir menurut UUPK	61
2.	Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lokasi Parkir menurut PERDA Kota Malang	62
3.	Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Pengguna Jasa Parkir Yang Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Lokasi Parkir Secara Perdata Dan Pidana	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		67

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Yassir. "Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang." *Jurnal Rechts Universitas Islam Jember* IV, no. 2 (2015).
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen : Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. 1 ed. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Basri. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir." *Perpektif* XX, no. 1 (2015): 212–222.
- Bulan, Rindung. "Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Mobil: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Dajan, Susilowati S. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. *Pelaksanaan Laston*, 1996.
- Dinas Perhubungan Kota Malang. "Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang," no. 1 (2013).
- DPR RI dan PRESIDEN RI. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, n.d.
- DPRD Kota Malang. *Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Malang*, 2011.
- Fatikasari, M A. "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Pada Karcis Parkir (Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)" (2018). https://eprints.umm.ac.id/37874/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/37874/1/jiptu_mmpg-gdl-maulindaay-50668-1-pendahul-n.pdf.
- Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, dan Deva Octavia. "The revitalization of the Indonesian legal system in the order of realizing the ideal state law." *Progressive Law Review* 3, no. 01 (2021): 12–25.
- Feriansah, Aldi. "Peralihan Tanggung Jawab Pengelola Parkir Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Skripsi*. Universitas Tadulako, 2023.
- Hadi, Ilham. "Motor Hilang di Parkiran, Siapa yang Bertanggung Jawab?" *Hukum Online.com*.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah*

Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Ismayani, Ni Nyoman, I Ketut Westra, dan Anak Agung Sri Indrawati. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya (Studi Kasus: Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar).” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 01, no. 12 (2020): 1–5.

Kamaruzaman. “Perlindungan Konsumen Pada Perparkiran Umum Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru.” *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, 2008.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Pers, 2013.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2003.

Mansyur, Muhammad Abrari, dan Eman Solaiman. “Tinjauan Yuridis Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Parkir di Kota Makassar.” *ALDEV: Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2022): 485–494.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 4 ed. Jakarta: Kencana, 2008.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

———. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2011.

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum perikatan*. Alumni, 1982.

- Muliartini, Nyoman, Ni Ny. Mariadi, dan I Nyoman Surata. "Konstruksi Hukum Jasa Parkir Tempat Khusus dan Pelaksanaannya di Kabupaten Buleleng (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng)." *Kerta Widya: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2022): 58–87.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- . *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nirwandani, Nanda Suci. "Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir di Terminal Arjosari Kota Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Nugroho, Susanti Adi. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- PERHUBUNGAN, DINAS. "Persyaratan Dan Kriteria Prosedur Penyelenggaraan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Malang," no. 110 (2018).
- Rizaldi, Sahrul. "PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA AREA PERPARKIRAN UMUM DI KOTA MARATAM." *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2019).
- Rye, Tom. *Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi Menuju Kota yang Layak Huni*. Terjemahan. Eschborn: Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Shofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei, n.d.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1996.
- Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2859–2866.

- Sutedi, Adrian. *Tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen*. Ghalia Indonesia, 2008.
- Syarif, Mappiasse. “Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim.” *Jakarta: Kencana* (2015).
- Tamba, Jupenri. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 3 (2020): 248–253.
- Tami, Rusli. “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2012): 70–88. <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/115%0Ah> <http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/115/108>.
- Yanto, Edi, Imawanto, dan Tin Yuliani. “Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau dari Hukum Positif.” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2020): 112–128.
- Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, n.d.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah Bab I pasal 1 ayat 7*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP*, n.d.
- Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.
- Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum Bab I pasal 1 ayat 25*, n.d.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai*, n.d.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, n.d.